

## **NOTARIS & PPAT**

# MILA KUMARI, S.H., M.Kn

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NO. AHU-00101.AH.02.01.TAHUN 2010 SK. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NO. 802/KEP-17.3/X/2013

JL RAYA SIMPANG NO.4 (TOL PADALARANG) TLP. (FAX ; (022) 6809697
NP. 051320000629 - 057022981616
PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
email : notaris\_milakumari@yahoo.com

# SALINAN

AKTA
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS
PT. TOENAS MAJU PERKASA

TANGGAL

19-05-2016

NOMOR: 467,-


### PENGHADAP :

- 1. Tn. ANNAS WAHYU PRASTYO
- 2. Tn. ALEXANDER, SE., M.Com
- 3. Tn. TOMMY PERMANA

### AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. TOENAS MAJU PERKASA

Nomor : 467

Pada hari ini, Kamis, tanggal 19-05-2016 ---



- 2. Tuan ALEXANDER, Sarjana Ekonomi, Master Of Commerce, lahir di Padeng, pada tanggal 10-11-1967 (sepuluh November seribu sembilanratus enampuluh tujuh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Larang Prabu Nomor 02 KBP, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 011, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Padalerang,



Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217081011670029; -----

- 3. Tuan TOMMY PERMANA, lahir di Bandung, pada tanggal 05-01-1987 (lima Januari seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Pelajar/Mahasiswa, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Andir Nomor 1 Komplek Lugina, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Dungus Cariang, Kecamatan Andir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3273050501870007;
  - Pada saat penandatanganan akta ini untuk sementara berada di Kabupaten Bandung Barat.

### ----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

#### ----- Pasal 1 -----

- 1. Perseroen terbetas ini bernama : -----
  - (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, dan untuk pertama kalinya berkedudukan serta berkantor di Jalam Baya Padalarang Nomor 463F.
- 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau --kantor perwakilan, baik didalam maupun diluarWilayah Republik Indonesia sebagaimana -----

ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan
dari Dewan Komisaris
JANGKA WARTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2
Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak
terbatas
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
a. Maksud dan tujuan Persercan ialah berusaha
dalam bidang Jasa, Pembangunan, dan
Perindustrian
b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan -
usaha sebagai berikut :
a. Melakukan usaha-usaha di bidang Pembangunan
yaitu :
- Pemborongan Bidang Pertambangan Umum,
meliputi bidang pertambangan umum
pemboran, pengupasan, penggalian/
penambangan penambangan, pengolahan,
pemurnian dan kegiatan terkait
b. Melakukan usaha-usaha di bidang
Perindustrian yaitu :
- Industri Pengolahan Barang-barang dari
Hasil Pertambangan;
- industri barang galian bukan logam
c. Melakukan usaha-usaha di bidang Jasa yaitu :
- Jasa Penunjang Kegiatan Fertambangan
- Jasa bidang manajemen pertambangan umum; -
MODAL
Pasal 4
1. Model dasar Perseroan berjumlah
Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar
saham, masing-masing saham bernilai nominal

------ SAHAM ------

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan -adalah saham atas nama.---

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia/atau badan hukum Indonesia.

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat -----

1	
4.	Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat
100	saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan
	surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan
	oleh Perseroan
5.	Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk
	setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
	bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih
	yang dimiliki oleh seorang pemegang saham
7.	Pada surat saham harus dicantumkan sekurang
	kurangnya :
	a. nama dan alamat pemegang saham;
	b. nomor surat saham;
	c. nilai nominal saham;
	d. tanggal pengeluaran surat saham;
8.	Pada surat kolektif saham harus dicantumkan
	sekurang-kurangnya:
	a. nama dan alamat pemegang saham;
	b. nomor surat kolektif saham;
	c. nomor surat saham dan jumlah saham;
	d. nilai nominal saham;
	e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;-
9.	Surat saham dan surat kolektif saham harus
	ditandatangani oleh seorang Direktur dan
	seorang Komisaris
122	PENGGANTI SURAT SAHAM
	Pasal 6
1.	Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat -
-	dipakai, atas permintaan mereka yang
	berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat
	saham pengganti, setelah surat saham yang
	rusak atau tidak dapat dipakai tersebut
	diserahkan kembali kepada Direksi
12.	Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat
'N	(1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara-
1	

	oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umu
	Pemegang Saham berikutnya
3.	Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan
	mereka yang berkepentingan, Direksi
	mengeluarkan surat saham pengganti setelah
	menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut
	cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang
	dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap
	peristiwa khusus
14.	Setelah surat saham pengganti
	dikeluarkan, surat saham yang
	dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lag
100	terhadap Perseroan
15.	Semua biaya yang berhubungan dengan
100	pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung
	oleh pemegang saham yang berkepentingan
16.	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
1.0	(1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat
	(5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran
	surat kolektif saham pengganti
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 7
00000	Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan
1	akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh
	yang memindahkan dan yang menerima pemindahan
	atau kuasanya yang sah
19	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak
100	atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu
	kepada pemegang saham yang lain dengan
	menyebutkan harga serta persyaratan penjualan
	dan memberitahukan kepada Direksi secara
12	tertulis tentang penawaran tersebut
3.	Pemindahan hak atas saham harus mendapat
	persetujuan dari instansi yang berwenang, ji
-	peraturan perundang-undangan mensyaratkan ha
1	tersebut

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum ---Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebablain saham tidak lagi menjadi milik Warga ----Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, -maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib ----memindahkan hak atas sahamnya kepada warga ---Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. ---------- RAPAT UNUM PENEGANG SAHAM ---------- Pasal 8 -----1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya --disebut RUPS adalah : ----a. RUPS Tahunan; ----b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar -| ini disebut juga ROPS Luar Biasa; -----2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini ----berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS-Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan --lain. -----3. Dalam RUPS Tahunan : ----a. Direksi menyampaikan : ------ laporan tahunan yang telah ditelaah oleh--Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS; b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; ----c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang ---telah diajukan sebagaimana mestinya dengan-memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. ----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawas yang telah dijalankan selama tahun buku yanglalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dala Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicaraka dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huru! a dan b, dengan memperhatikan peraturan ---perundang-undangan serta Anggaran Dasar. - TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -------- Pasal 9 ---1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan. 2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para -pemegang saham dengan surat tercatat --dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan-tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS -diadakan. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam halsemus pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. ----RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -Jika Direktur Utama tidak ada atau -berhalangan karena sebab apapun yang tidak-perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS -dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.

11	
17.	Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau
	berhalangan karena sebab
	apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah
	seorang anggota Dewan Komisaris,
8.	Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
	tidak hadir atau berhalangan karena sebab
	apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada
	pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang
	yang dipilih oleh dan diantara mereka yang -
	hadir dalam rapat
	KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS
-	Pasal 10
1.	RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum
	kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam
	undang-undang tentang Perseroan Terbatas
0	telah dipenuhi
2.	Pemungutan suara mengenai diri orang
	dilakukan dengan surat tertutup yang tidak
	ditandatangani dan mengenai hal lain secara -
	lisan, kecuali apabila ketua RUPS
	menentukan lain tanpa ada keberatan -
	dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS
3.	Suara blanko atau suara yang tidak sah
	dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam-
	menentukan jumlah suara yang
	dikeluarkan dalam RUPS
4.	RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan
	musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan
	suara setuju dari jumlah suara yang
	dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan
	dalam Undang-undang
1 777	DIREKSI
1	Pasal 11
1	

	1.	Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi
		yang terdiri dari seorang anggota Direksi
		atau lebih
	2.	Jika diangkat lebih dari seorang anggota
		Direksi, maka seorang diantaranya dapat
		diangkat sebagai Direktur Otama
	3.	Anggota Direksi diangkat oleh RUPS,
	100	untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan-
		tidak mengurangi hak RUPS untuk
		memberhentikannya sewaktu-waktu
	4.	Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang
	100	atau lebih atau semua anggota Direksi lowong
		maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
		sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan
		RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan
		memperhatikan ketentuan peraturan perundang
		undangan dan Anggaran Dasar
	5.	Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan -
	1	anggota Direksi lowong, untuk sementara
		Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang
		ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris
	16.	Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dan
	1	. jabatannya dengan memberitahukan secara
		tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 -
		(tiga puluh) hari sebelum tanggal pengundura
		dirinya.
	17.	Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
	1	a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat
		b. tidak lagi memenuhi persyaratan peratura
		perundang-undangan;
		c. meninggal dunia:
		d. diberhentikan berdasarkan keputusan-
		Rapat Umum Pemegang Saham
	1-	TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
1		Pasal 12
	1	

-35	
1.	Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan
	diluar Pengadilan tentang segala hal dan
202 00	dalam segala kejadian, mengikat Perseroan
	dengan pihak lain dan pihak lain dengan
	Perseroan serta menjalankan segala tindakan,-
	baik yang mengenai kepengurusan maupun
	kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan
	bahwa untuk :
- 1	a. meminjam atau meminjamkan uang atas
	nama Perseroan (tidak termasuk
	mengambil uang perseroan di Bank);
	b. mendirikan suatu usaha atau turut serta
	pada perusahaan lain baik di dalam maupun
	di luar negeri;
1-	harus dengan persetujuan Dewan Komisaris
2. a.	Direktur Utama berhak dan berwenang
	bertindak untuk dan atas nama Direksi serta
	mewakili Perseroan
b.	Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -
	berhalangan karena sebab apapun juga, yang-
	tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,
	maka salah seorang anggota Direksi lainnya-
	berhak dan berwenang bertindak untuk dan
10.77	atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3.	Delam hal hanya ada seorang anggota Direksi
į n	maka segala tugas dan wewenang yang diberikan
	epada Direktur Utama atau anggota Direksi
У	ang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku
l p	ula baginya
	RAPAT DIREKSI
	Pasal 13
11. P	enyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
	etiap waktu :
la	. apabila dipandang perlu oleh seorang atau-
-	lebih anggota Direksi;

- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu)
  orang atau lebih pemegang saham yang --bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ---sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh--saham dengan hak suara.

- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
- 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, --dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir --atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan -kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin -oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh
  dan dari antara anggota Direksi yang hadir.---

- 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam-Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ---lainnya berdasarkan surat kuasa. ------
- 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari % (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi --- hadir atau diwakili dalam rapat.
- 10.Apabila suara yang setuju dan yang tidak ---setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang --akan menentukan. -----
- - b. Pemungutan suara mengenai diri orang ----dilakukan dengan surat tertutup tanpa ---tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara --lisan kecuali ketua rapat menentukan laintanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
  - dianggap tidak dikeluarkan secara sah dandianggap tidak ada serta tidak dihitung -dalam menentukan jumlah suara yang ------
- 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan --- ketentuan semua anggota Direksi telah ------- diberitahu secara tertulis dan semua anggota---

Bireksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan -menandatangani persetujuan tersebut.-----Keputusan yang diambil dengan cara demikian -mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusanyang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. --- DEWAN KOMISARIS ---- Pasal 14 -----1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau ---lebih anggota Dewan Komisaris, apabila ----diangkat lebih dari seorang anggota Dewan ----Komisaris, maka seorang diantaranya dapat ---diangkat sebagai Komisaris Utama. -----2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----Komisaris hanya Warga Negara Indonesia --yang memenuhi persyaratan yang ----ditentukan peraturan perundang-undangan yang-berlaku. -3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS --untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ---sewaktu-waktu. 4. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan ----anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam --jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ---terjadinya lowongan, harus diselenggarakan ---RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan ----memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. ----5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----mengundurkan diri dari jabatannya dengan ---memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -dirinya. -

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan
sewaktu-waktu berdasarkan RUPS dengan
menyebutkan alasannya
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan -
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 6
diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatan untuk membela diri dalam RUPS
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud -
pada ayat 7 dilakukan dengan keputusan diluar-
RUPS sesuai dengan ketentuan sebagaisana
dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan -
Komisaris yang bersangkutan diberitahu
terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian-
dan diberikan kesempatan untuk membela diri
sebelum diambil keputusan pemberhentian
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 tidak
diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak -
keberatan atas pemberhentian tersebut
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir
apabila :
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
ayat 5;
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
undangan yang berlaku;
d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN ROMISARIS
Pasal 15
1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan -
pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu
dalam jam kerja kantor Perseroan berhak

- Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris ---berhak memperoleh penjelasan dari Direksi --atau setiap anggota Direksi tentang segala -hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris. ---
- 3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara dalam hal seluruh anggota --Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun --anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan --Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewa Komisaris, segala tugas dan wewenang yan diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewa Komisaris dalam Anggaraan Dasar ini berlak pula baginya.

### RAPAT DEWAN KOMISARIS --

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewa Komisaris.

-RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN-

----- Pasal 17 -----

 Direksi menyampaikan rencana kerja yan memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepad Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai. -----

- 2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat l harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
  (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
  puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan
  Desember, buku Perseroan ditutup. Untuk
  pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada
  tanggal akta pendirian ini dan ditutup pada
  tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016
  (dua ribu enambelas).
- 4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

--- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DEVIDEN INTERIM --

----- Pasal 18 -----

- Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS Tahunan tersebut.
- 2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya.

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. ---- PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA ---------- STATUS BADAN HUKUM ---------- Pasal 19 -----Setiap Perseroan yang bubar harus diikuti dengan likuidasi dengan ketentuan Pasal 142 sampai dengan Pasal 152 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, ----------KETENTUAN PENUTUP ----- Pasal 20 -----Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri : -----1. Tuan ANNAS WANYU PRASTYO, penghadap tersebut diatas, sejumlah 2250 (duaribu duaratus limapuluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 225.000.000,- (duaratus duapuluh lima juta rupiah); -----2. Tuan ALEXANDER, Sarjana Ekonomi, Master Of Commerce, penghadap tersebut diatas, sejumlah 500 (limaratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah); -3. Tuan TOMMY PERMANA, penghadap tersebut diatas, sejumlah 2250 (duaribu duaratus limapuluh) lembar saham dengan nilai

nominal seluruhnya sebesar

Rp. 225.000.000,- (duaratus duapuluh lima juta rupiah); -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini-mengenai tata cara pengangkatan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat sebagai -----Direktur Utama : Tuan ANNAS WAHYU PRASTYO,

> lahir di Ponorogo, pada tanggal 23-10-1986 -----(duapuluh tiga Oktober -seribu sembilanratus ---delapanpuluh enam), -----Karyawan Swasta, Warga-Negara Indonesia, -----Bertempat tinggal di ----Jakarta Barat, Srengseng, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan ----Srengseng, Kecamatan ----Kembangan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----

Direktur

Tuan ALEXANDER, Sarjana --Ekonomi, Master Of -----Commerce, lahir di Padang, pada tanggal 10-11-1967 ---(sepuluh November seribu sembilanratus enampuluh -tujuh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, ----bertempat tinggal di -----Kabupaten Bandung Barat, --Jalan Larang Prabu Nomor -02 KBP, Rukun Tetangga ---

3175082310860002 -----

007, Rukun Warga 011, Desa Cipeundeuy, Kecamatan ----Padalarang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----321708101167002 -----

Komisaria

Pengangkatan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masingmasing yang bersangkutan.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kabupaten Bandung Barat, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

Myonya DINI KARTINI, lahir di Bandung , pada tanggal duapuluh satu April seribu sembilanratus delapanpuluh empat

( 21-04-1984), bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Cihaliwung Nomor 57, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah;

Nona ANNISA WIDYA KUSUMAWATI, lahir di

Bandung, pada tanggal dua puluh sembilan juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (29-07-1992), bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jalan Baros Pasar/Kavling, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan;

Notaris di Kabupaten

WMAR Bandung Barat,

(MILA RUMARI, B.H., M.Kn)

### PROVINSI JAWA BARAT KOTA BANDUNG

#### NIK : 3273050501<del>87</del>0007

*TOMMY PERMANA* Nama Tempat-Tgillanir : BANGUNG, 05-01-1987

Jens Kelama (LAK)-LAK) Go Dara Alamat (LANDIR NO THOMP LUGINA Gos Durah . . .

RTIEW :0027068

Kel/Deea DUNGLIS GARIANG

Kecamatan : ANDIR KRISTEN Адалия

Status Porkownan; BELLIM KAWIN

Perverjaan PELAJARMAHASISWA

Kewsrpanegarasn: WNI Berlaku Hingga : 05-01-2018



**EXPLANABLING** 07-09-2018

# PROVINSI DKI JAKARTA JAKARTA BARAT

NIK 3175082310860002

ANNAS WAHYU PRASTYCI PONOROGO, 23-10-1980 LAKILAKI Gol Davin

MARYAWAN SWASTA

: SEUMOR HIDGE







### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP: 76.204.491.5-421.000 PT. TOENAS MAJU PERKASA

JL RAYA PADALARANG NO. 463F RT. 004 RW. 013 KERTAJAYA, PADALARANG KAB. BANDUNG BARAT JAWA BARAT

KPP PRATAMA CIMAHI



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

## SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

NOMOR :

00068/10-17/PM/VI/2016

NAMA PERUSAHAAN

PT. TOENAS MAJU PERKASA

NAMA PENANGGUNG JAWAB DAN JABATAN ANNAS WAHYU PRASTYO

ASLI

ALAMAT PERUSAHAAN

JL. RAYA PADALARANG NO. 463 F RT. 994 RW, 913 DESA KERTAJAYA KECAMATAN PADALARANG

NOMOR TELEPON

(022)

-

FAX:

(022) =====

MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)

Rp. 1.000.000.000

KELEMBAGAAN

PENYALUR

PERDAGANGAN BARANG DAN JASA

KEGIATAN USAHA (KBLI)

46100

BARANG/IASA DAGANGAN : NE KELGWACK IN BENCAKUP USANA AGEN YANG MENERINA UTAMA, KOMISI PERANTARA , DAN PEDAGANG BESAR LAINNYA YANG MENPERDAGANGKAN BARANG DARANG DI DALAM NEDERI ATAS NAMA PIRAK LAIN. KEGIATANNYA ANTARA LAIN AGEN KOMISI, BROKER BARANG DAN SELURUH PERDAGANGAN WESAR LAINNYA. TERMASUK INTERNET DAN EGEN YANG TERLIBAT DALAM PERDAGANGAN BAHAN BAKU PERTARAN, ENATANG HIDUP: BAHAN BAKU TEKSTE, DAN BARANG SETENGAH JADI; BAHAN BAKAR BUJH-BUJHAN, LOGAM DAN INDUSTRI KIMIA, TERMASUK PUPUK MAKANAN, MNUMAN DAN TEMBAKAU, TEKSTE, PAKAUN, BULU, ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT: KAYU-KAYUAN DAN BAHAN BANGUNAN: MESIN, DAN KORP-UTER, PERLENGKAPAN INDUSTRI, KAPAL, PEBAWAT; FURNITUR; BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PERANGKAT KERAS; KEGIATAN PENDAGANAGAN BESAR RUMAH PELELANGAN, TIDAK TERMASUK KEGIATAN PENDAGANGAN BESAR MOBIL DAN SEPEDA MOTOR, -----

IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DIDAPTAR ULANG SETIAP 3 (LIMA) TAHUN SEKALI



BANDUNG BARAT,

SPMRPX

Z B JUN 7616

An, BUPATI BANDUNG BARAT KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYASAN PERIZINAN TERPADU

Des II. RAKHMAT, M.SL

Pambina Utama Muda /IV c NIP. 19570520 198303 1 010



### DESA KEKTAJAYA

Jl. U Survadi No. 18 Telp (022) 6808336 Kode Pos 40713 Padalarang

## SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN

Namor: 530 / 21 / Ds - KESRA 2018

Kepela Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, dengan ini menerangkan

bahwa:

: ANNAS WAHYU PRASTYO Nama

Tempat & Tanggal Lahir : PONOROGO, 23 - 10 - 1986

Jenis Kelamin : Laki - Laki

: KARYAWAN SWASTA Pekerjaan

: ISLAM Agama Kewarganegaraan : Indonesia

NIK 317508 231086 0002

Alamat : SRENGSENG, RT 004 RW 006

> Kelurahan Srengseng, Kec, Kembangan Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

Jabatan : Direktur

Bahwa orang tersebut diatas Benar mempunyai perusahaan yang berdomisili di Kota Bati Residence Cluster Nuss Dua Blok E 20 RT 04 RW 13 Wilayah Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dengan keterangan sebagai berikut ;

Nama Perusahaan " PT TOENAS MAJU PERKASA "

Alamat Perusahaan : Kota Bali Residence Cluster Nusa Dus Blok E 20 RT 04 RW 13

Desa Kertajaya, Kec Padalarang, Kab, Bandung Barat.

Akta Pendirian : NO. 06. Tanggal, 25 JUNI 2018

Nama Notaris: Hj. ETI NURHAYATI ROKIB, S. H., MH.

Jenis Perusahaan : Perdagangan Umum dan Jasa

Jumlah Pegawai : 2 Orang

: 08.00 wib s / d 16.00 wib Jam Kerja

Surat keterangan ini kami buat untuk Domisil. \* PT TOENAS MAJU PERKASA \* dan keperluan

Administrasi lainnya berlaku sampai dengan Tanggal, 19 Juli 2019.

Apabila di kemudian Hari keterangan/Pengakuan yang bersangkutan tidak benanKadaluarsa telah habis masabertakunya dan atau pengahuannya tidak benari melanggar aturun yang bedaku i menimbulkan gangguan pencamaran. lingkungan / keresahan keberatan masyarakat sekitamya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan di atas, Sdak melibatkan pemerintah Desa dan Kecamatan yang menandatangani Surat Keterangan ini dan Surat Keterangan Domissii Perusahaan ini dinyatakan tidak bertaku atau dibatakan.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Official :

PADALBRAND

USEP BUPRIATNA, S.Sba NIP, 19620422 198603 1 008 dojaya

ISUL MUNAWAR



## PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

## TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASABKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-ENDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSERDAN TERBATAS

NOMOR TOP	BERLAKU S/D TGL	PENDAFTARAN :	4
03114601377	29 Juni 2021	OF GROOM STREET, STREE	
	<b>B</b> Kakiipaten s	PEMBABARIANKE	0

NAMA PERUSAHAAN	1	PT. TOENAS MAJU PERKASA	STATUS: KANTOR TUNGGAL
NAMA PENGURUSI PENANGGUNG JAWAB	200	ANNAS WAHYU PRASTYO	
ALAMAT PERUSAHAAN	100	JL: RAYA PADALARANG NO. 463 F RT, 00 DESA KERTAJAYA KECAMATAN PADALA	See Charles
NPWP -	-	76,204,491,6-421,000	1
NOMOR TELEPON		(022) ===	FAX: (022) ===
KEGIATAN USAHA POROK	b	PERDAGANDAN BERDASARKAN BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	KBLI: 46100

BANDUNG BARAT

PENANAMAN MODAE DAN PELAYANAN
PERSENAN TERPADU

TAH KA BELAKU

KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Brs. H. BACHMAT. M.SI. Pembina Utama Muda / IV c NIP. 19570520 198303 1 010